

Evaluasi Perbedaan Perlakuan Pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam Perspektif Keadilan Pajak

Nor Hasan^{1*}, Catur Wahyu H², Adeline Rara W.³, Marsyanda Dwi Ica S.⁴, Andri Wahyuni⁵

¹⁻⁵ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Email: hn.hasan@untag-sby.ac.id¹, caturwahyuhidayat001@gmail.com², adelinararawiratama@gmail.com³, duwiicha10@gmail.com⁴, andriwhyni270603@gmail.com⁵

*Korespondensi Penulis: hn.hasan@untag-sby.ac.id

Abstract. *The distinction in tax treatment between Individual Taxpayers (WP OP) and Corporate Taxpayers (WP Badan) frequently sparks debates regarding fiscal equity. This study aims to evaluate these tax treatment differences from horizontal and vertical equity perspectives following the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP). The research method employed is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. Data collection was conducted through a review of primary tax regulations and selected secondary literature. The results indicate that the imposition of a single rate on Corporate Taxpayers tends to reflect economic proportional justice for investment, while the progressive rate on Individual Taxpayers supports vertical equity. However, there is an inequity gap (tax asymmetry) in the form of tax arbitrage, where wealthy individuals shift their assets into legal entities to avoid the maximum progressive rate of Individual Taxpayers, which reaches 35%. This study recommends the need for data-driven regulatory harmonization so that the ability to pay principle can be applied in a balanced manner without discriminating against the legal form of the tax subject, alongside periodic adjustments to non-taxable income (PTKP) thresholds for Individual Taxpayers based on regional cost-of-living indexes to protect taxpayers' minimum living rights amidst inflation.*

Keywords: *Corporate Taxpayers; HPP Law; Individual Taxpayers; Progressive Rate; Tax Fairness.*

Abstrak. Perbedaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) sering kali memicu perdebatan mengenai asas keadilan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan perlakuan pajak tersebut dalam perspektif keadilan horizontal dan vertikal pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah regulasi perpajakan primer serta literatur sekunder dari referensi terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan tarif tunggal pada WP Badan cenderung mencerminkan keadilan proporsional ekonomi untuk investasi, sementara tarif progresif pada WP OP mendukung keadilan vertikal. Namun, terdapat celah ketidakadilan (*tax asymmetry*) berupa arbitrase pajak, di mana individu kaya mengalihkan asetnya menjadi badan hukum demi menghindari tarif progresif maksimal WP OP yang mencapai 35%. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi agar prinsip *ability to pay* dapat diterapkan secara seimbang tanpa mendiskriminasi bentuk hukum subjek pajak, serta penyesuaian nilai PTKP bagi WP OP secara berkala berbasis indeks biaya hidup daerah untuk menjaga hak hidup minimum wajib pajak di tengah inflasi.

Kata Kunci: Keadilan Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi; Wajib Pajak Badan; Tarif Progresif; UU HPP.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama bagi negara untuk menghimpun penerimaan publik sekaligus alat redistribusi pendapatan demi menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam merumuskan kebijakan perpajakan, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan antara fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Namun, dalam tataran praktis, salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah pemenuhan asas keadilan (*tax equity*). Asas keadilan menuntut adanya beban pajak yang didistribusikan secara proporsional dan tidak

diskriminatif kepada setiap subjek pajak yang memiliki kemampuan ekonomis yang setara (Mansury, 2021).

Di Indonesia, restrukturisasi regulasi perpajakan mengalami perubahan masif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini diambil sebagai langkah reformasi struktural untuk meningkatkan basis pemajakan dan menciptakan keadilan (Lestari & Handayani, 2022). Kendati demikian, UU HPP mempertahankan dikotomi perlakuan perpajakan yang kontras antara Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan. WP OP dikenakan tarif progresif berlapis yang puncaknya dinaikkan menjadi 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 Miliar setahun, sementara WP Badan dikenakan tarif tunggal (*flat rate*) sebesar 22%.

Perbedaan perlakuan ini memicu perdebatan teoretis dan praktis mengenai keadilan fiskal. Menurut Fitriani dan Rahayu (2023), ketimpangan struktural perpajakan menciptakan fenomena *tax asymmetry*, di mana beban administrasi dan kepatuhan finansial dirasa lebih menekan bagi individu kelas menengah-atas dibandingkan entitas bisnis formal. Lebih lanjut, teori keadilan distributif dari Sanjaya dan Siregar (2024) menekankan bahwa sistem perpajakan yang adil seharusnya tidak menciptakan ruang bagi salah satu kelompok subjek hukum untuk melakukan arbitrase pajak (*tax arbitrage*) hanya karena perbedaan status legalitas usaha. Fenomena peralihan bentuk usaha dari individu menjadi badan hukum demi menghindari tarif tinggi telah dikonfirmasi oleh Pratama (2023) sebagai dampak langsung dari tidak selarasnya kebijakan tata tarif tersebut, termasuk perlakuan atas natura yang menjadi celah baru penyesuaian biaya pribadi ke korporasi.

Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis dampak UU HPP secara parsial pada penerimaan negara atau kepatuhan wajib pajak secara umum (Nurlaila & Saputra, 2025). Penelitian konseptual-normatif yang mengevaluasi titik temu kebijakan ini dari kacamata asas keadilan perpajakan klasik (*Ability to Pay Principle*) secara komparatif masih terbatas. Merujuk pada analisis Gunawan (2024), rekonstruksi tarif pasca-UU HPP memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa peningkatan tarif progresif individu tidak justru memicu erosi basis pajak (*tax base erosion*) akibat migrasi subjek pajak ke skema korporasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan perlakuan pajak antara WP OP dan WP Badan dalam kerangka keadilan horizontal dan vertikal guna memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan Pajak Modern dan Reinterpretasi Asas *Ability to Pay*

Asas keadilan perpajakan klasik yang menuntut pembagian beban fiskal secara proporsional kini telah direinterpretasi ke dalam model ekonomi kelembagaan modern (Prakoso & Santoso, 2025). Keadilan perpajakan dianggap tercapai apabila beban yang dipikul oleh wajib pajak sebanding dengan daya pikul ekonomis riil masing-masing individu (Wijaya & Hidayat, 2026). Menurut kajian Gunawan (2024), implementasi modern dari asas *ability to pay* berakar kuat pada penegakan keadilan vertikal (*vertical equity*), yang menghendaki kelompok masyarakat dengan kapasitas ekonomi surplus (kelas atas) untuk memberikan kontribusi pajak dalam proporsi nominal dan persentase tarif yang jauh lebih besar. Sebaliknya, prinsip keadilan horizontal (*horizontal equity*) menegaskan bahwa wajib pajak dengan tingkat kemampuan ekonomi setara wajib dikenai beban finansial yang sama, tanpa adanya diskriminasi politis maupun perbedaan akibat pilihan struktur legalitas formal kegiatan usahanya (Alm & Liu, 2023).

Teori Keadilan Distributif Kontemporer dan Penerapannya pada Regulasi UU HPP

Dalam perkembangan riset perpajakan kontemporer 3 hingga 5 tahun terakhir, teori keadilan distributif diposisikan sebagai fondasi utama untuk mengukur sejauh mana struktur hukum fiskal mampu memperkecil jurang ketimpangan sosial. Ditinjau oleh Sanjaya dan Siregar (2024), kebijakan pemajakan atas surplus ekonomi korporasi harus didesain sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang inklusif untuk menyokong pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Pengesahan UU HPP pada akhir tahun 2021 merefleksikan upaya reformasi struktural pemerintah dalam memperluas basis pemajakan domestik, salah satunya melalui penambahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi puncak sebesar 35%. Namun, ketika kebijakan progresif agresif ini dikontraskan dengan penetapan tarif tunggal PPh Badan yang ditahan pada level rendah 22%, muncul anomali struktural terhadap keadilan distribusi yang adil (Pratama & Kusuma, 2025). Kesenjangan tata tarif ini berisiko menciptakan distorsi perilaku ekonomi di mana wajib pajak memanfaatkan kelemahan sistem demi keuntungan parsial (Aditiya & Nugroho, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan masalah dilakukan melalui dua sudut pandang utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

merujuk pada asas-asas keadilan perpajakan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (UU HPP No. 7 Tahun 2021) dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang menjadi referensi acuan kelompok serta literatur tambahan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi literatur secara terarah. Seluruh data peraturan dan konseptual yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kritis dengan membandingkan parameter tarif, fasilitas, dan skema pengurang penghasilan bruto antara kedua subjek pajak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Perlakuan Pajak dalam UU HPP

Untuk memetakan ketimpangan perlakuan perpajakan secara jelas, penelitian ini merangkum parameter kebijakan antara kedua subjek pajak pasca-berlakunya UU HPP ke dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komparasi Parameter Fiskal WP OP dan WP Badan Pasca-UU HPP

Parameter Evaluasi	Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)	Wajib Pajak Badan (WP Badan)
Sistem Tarif	Progresif Berlapis (5 Lapis: 5%, 15%, 25%, 30%, 35%)	Tunggal (<i>Flat Rate</i>) sebesar 22%
Fasilitas Pengurang Aspek Keadilan Celah Kepatuhan	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) standar Rp 54 juta/tahun Mendukung keadilan vertikal secara agresif Rentan terhadap tekanan tarif progresif maksimal	Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, Memelihara penghasilan (Biaya 3M) Mencerminkan keadilan proporsional ekonomi investasi Menjadi wadah arbitrase pajak (<i>tax avoidance</i>)

Sumber: Hasil Olahan Data Komparasi Kelompok (2026)

Ketimpangan Keadilan Fiskal dan Fenomena Arbitrase Pajak

Berdasarkan kajian Fitriani dan Rahayu (2023), pengenaan tarif tunggal 22% pada WP Badan bertujuan untuk menjaga daya saing investasi nasional di tingkat global. Namun, jika ditinjau dari kacamata keadilan horizontal dan vertikal, skema ini melahirkan celah ketidakadilan yang disebut *tax asymmetry*. Ketika tarif tertinggi WP OP menyentuh 35% sedangkan tarif WP Badan terkunci di angka 22%, tercipta ruang bagi wajib pajak individu kelas atas untuk melakukan manajemen pajak yang agresif melalui teknik penyesuaian bentuk entitas (Putri & Wijaya, 2023).

Individu kaya cenderung mengalihkan aset atau bentuk usaha pribadinya menjadi entitas hukum formal (seperti PT atau CV) bukan atas dasar motif ekspansi ekonomi riil, melainkan murni sebagai instrumen arbitrase pajak untuk menghemat pembayaran PPh (Fadilah & Setiawan, 2024). Fenomena ini dipertegas oleh Pratama (2023), yang menyatakan bahwa pengetatan aturan natura dalam UU HPP sebenarnya merupakan respon pemerintah

untuk menutup celah pembebanan biaya pribadi ke dalam pembukuan badan, yang kerap digunakan sebagai taktik penghindaran pajak terintegrasi oleh pemilik perusahaan (*split income strategy*).

Analisis Asas *Ability to Pay* dan Dampak terhadap Perekonomian

Ketika wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis tinggi (*ability to pay*) mampu meloloskan diri dari tarif progresif 35% melalui "baju hukum" korporasi, maka esensi dari redistribusi pendapatan yang adil menjadi cedera. Menurut Aditiya dan Nugroho (2022), rekonstruksi keadilan pajak mengharuskan adanya netralitas fiskal, di mana negara tidak boleh mendiskriminasi atau memberikan keuntungan berlebih hanya karena perbedaan bentuk hukum eksternal dari subjek pajak. Jika hal ini dibiarkan, beban pajak akan bergeser secara tidak proporsional kepada wajib pajak individu kelas menengah yang tidak memiliki akses atau kemampuan finansial untuk mendirikan badan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbedaan perlakuan perpajakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pasca-pemberlakuan UU HPP terbukti memicu ketidakseimbangan fiskal (*tax asymmetry*) yang mencederai asas keadilan horizontal maupun vertikal. Meskipun tarif tunggal Badan sebesar 22% efektif mencerminkan keadilan proporsional ekonomi untuk mendukung iklim investasi, besarnya jarak deviasi dengan tarif progresif maksimal WP OP (35%) merangsang timbulnya perilaku arbitrase pajak legal oleh kelompok penghasilan tinggi. Akibatnya, penegakan prinsip *ability to pay* terhambat karena hukum perpajakan memberikan celah efisiensi beban bagi subjek yang mampu mengubah legalitas formal usahanya.

Saran

1. Harmonisasi Regulasi Tarif: Pemerintah dan otoritas fiskal perlu mengevaluasi kembali kesenjangan tarif yang lebar antara PPh Orang Pribadi Tertinggi dengan PPh Badan guna meminimalkan insentif tindakan penghindaran pajak melalui skema perubahan status hukum.
2. Penyesuaian PTKP Berbasis Regional: Perlu adanya penyesuaian nilai PTKP bagi WP OP secara berkala yang berbasis pada indeks biaya hidup daerah agar perlindungan terhadap hak hidup minimum wajib pajak tetap terjaga secara adil di tengah dinamika inflasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R., & Nugroho, A. (2022). Rekonstruksi Keadilan Pajak: Analisis Komparatif Tarif Progresif Orang Pribadi dan Tarif Tunggal Badan Pasca UU HPP. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 85-98.
- Alm, J., & Liu, Y. (2023). Tax evasion, tax avoidance, and the role of horizontal and vertical equity in modern tax systems. *International Tax and Public Finance*, 30(2), 245-267.
- Fadilah, N., & Setiawan, A. (2024). Analisis Celah Tarif Pajak Penghasilan (PPH) dalam UU HPP: Strategi Perencanaan Pajak Melalui Perubahan Status Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 7(2), 112-125.
- Fitriani, S., & Rahayu, N. (2023). Ketimpangan Keadilan Horizontal dan Vertikal dalam Pemungutan PPh di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 143-155.
- Gunawan, H. (2024). Implikasi Perubahan Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Asas Ability to Pay Adam Smith. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3), 312-329.
- Lestari, P., & Handayani, W. (2022). Restrukturisasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasca-UU HPP: Menuju Sistem Perpajakan yang Berkeadilan Distribusi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(3), 301-314.
- Mansury, R. (2021). *Kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia: Evaluasi Teoretis Asas Keadilan dan Netralitas Fiskal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurlaila, S., & Saputra, H. (2025). Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Atas Kenaikan Tarif Progresif PPh Orang Pribadi: Pendekatan Teori Keadilan Fiskal. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 12(1), 44-59.
- Prakoso, B., & Santoso, A. (2025). Reinterpretasi Asas Keadilan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan Modern. *Jurnal Ekonomi Kelembagaan Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45-62.
- Pratama, D., & Kusuma, I. (2025). Analisis Anomali Struktural dalam Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan Pasca Reformasi Fiskal. *Jurnal Kebijakan Fiskal Dan Ekonomi*, 11(2), 201-218.
- Pratama, M. A. (2023). Evaluasi Kebijakan Pajak atas Natura sebagai Upaya Menutup Celah Tax Avoidance Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kaya. *Inside Tax Journal*, 6(2), 110-124.
- Putri, A. R., & Wijaya, M. (2023). Dampak Perbedaan Tarif PPh Badan dan Orang Pribadi terhadap Keputusan Pemilihan Bentuk Usaha Entitas Bisnis Menengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 19(2), 189-204.
- Sanjaya, W., & Siregar, D. (2024). Menimbang Keadilan Distributif John Rawls dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Badan Pasca Pandemi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 58-71.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Wijaya, T., & Hidayat, R. (2026). Revisiting Ability to Pay Principle: Perspektif Keadilan Fiskal dalam Era Digital. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 13(1), 112-128.